



## Alasan Pemaaf Dan Pembena

Ansari<sup>1</sup>, Nayla Nazmi Fazira<sup>2</sup>, Iqbal Harry Wibowo<sup>3</sup>, M. Fahmi Aulia Saragih Turnip<sup>4</sup>, Muhammad Arifin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com), [faziranayla140@gmail.com](mailto:faziranayla140@gmail.com), [iqbalharry0722@gmail.com](mailto:iqbalharry0722@gmail.com),  
[turnipfahmi@gmail.com](mailto:turnipfahmi@gmail.com), [mhdarifin2705@gmail.com](mailto:mhdarifin2705@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received: 2025-05-07  
Revised: 2025-05-15  
Published: 2025-05-28

#### Kata kunci:

Konsep, Pemaafan,  
Pembena

### Abstrak

Jurnal ini membahas konsep pemaafan dan pembena dalam hukum pidana, serta penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Pemaafan, sebagai proses pengurangan atau penghilangan perasaan negatif terhadap pelaku tindak pidana, berfungsi untuk memberikan ruang rehabilitasi dan memulihkan hubungan antara pelaku dan masyarakat. Sementara itu, pembena menyediakan argumen yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana berdasarkan kondisi tertentu seperti pembelaan diri dan keadaan darurat. Analisis ini mengungkapkan dampak signifikan dari penerapan kedua konsep tersebut, baik dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum maupun dalam menciptakan keadilan bagi pelaku dan korban. Namun, terdapat risiko penyalahgunaan yang perlu diwaspadai. Melalui reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan peningkatan partisipasi publik, diharapkan penerapan pemaafan dan pembena dapat dilakukan secara adil dan efisien, sehingga memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika keadilan dalam konteks hukum pidana dan pentingnya penerapan nilai-nilai moral dalam proses peradilan.

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep pemaafan dan pembena menjadi dua elemen yang signifikan, karena keduanya berhubungan erat dengan cara sistem hukum memperlakukan pelaku tindak pidana. Pemaafan dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku, memungkinkan mereka untuk bertobat dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Di sisi lain, pembena berfungsi sebagai argumen yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, tergantung pada kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. (Hesti Hopipah, 2022).

Di Indonesia, penerapan pemaafan dan pembena dalam praktik peradilan sering kali menjadi sorotan, terutama dalam situasi di mana tindakan pelaku dapat dimengerti dalam konteks tertentu, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat. Masyarakat dan sistem hukum harus

menemukan keseimbangan antara memberikan keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kedua konsep ini diterapkan dalam praktik hukum, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan konsep pemaafan dan pembena dalam hukum pidana Indonesia, serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan analitis, penulis akan membahas dampak dari penerapan kedua konsep tersebut, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, jurnal ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan risiko yang mungkin muncul dalam penerapan pemaafan dan pembena, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum. Melalui kajian ini, diharapkan pemahaman mengenai dinamika keadilan dalam hukum pidana dapat diperluas,

serta mendorong penerapan nilai-nilai moral dalam proses peradilan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap yaitu mengkaji hasil penelitian dari sumber-sumber yang relevan. Dari hasil observasi yang diperoleh maka penulis kemudian berfokus pada mengkaji data yang ada dari literatur bahan bacaan yang bersumber dari buku dan Kitab-kitab serta jurnal yang relevan kemudian menyusunnya sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan penelitian pustaka yang bersumber dari data primer dan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Alasan Pemaaf Dan Pembena

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu menimbulkan dijatuhkannya suatu sanksi pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran seperti inilah yang mendasari faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku. (Budi Nugraha, 2004).

Pemaafan dapat didefinisikan sebagai proses psikologis dan sosial yang melibatkan pengurangan atau penghilangan perasaan negatif, seperti kemarahan, dendam, dan kebencian, terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan atau menyebabkan luka. Dalam konteks hubungan antarindividu, pemaafan bukan berarti mengabaikan atau membenarkan tindakan yang salah, tetapi lebih kepada upaya untuk melepaskan beban emosional yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, pemaafan dapat mengambil bentuk formal, seperti grasi atau amnesti, yang diberikan oleh otoritas tertentu. Pemaafan di sini tidak hanya mencakup sanksi hukum, tetapi juga dapat mencakup aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. (Notonogoro, 1983)

Secara keseluruhan, pemaafan merupakan proses yang rumit dan sering kali melibatkan

berbagai faktor emosional, sosial, dan budaya. Meskipun pemaafan bisa menjadi jalan penyembuhan dan rekonsiliasi menuju, tidak semua tindakan layak untuk dimaafkan, dan keputusan untuk memaafkan selalu bersifat pribadi.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak dilarang) dan dalam keadaan kedua, perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman. (A. Hanafi, 1976).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembena. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana (*al-mas'ūliyyah al jināiyyah*) dalam Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatannya melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena adanya tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan atas kemauan sendiri, dan
- 3) Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan.

Dengan adanya syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang

berakal pikiran, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidaklah pantas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada hukum positif hal-hal yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dipisah-pisahkan karena kesemuanya dimasukkan dalam hal-hal yang menghapuskan hukuman, tanpa melihat apakah perbuatan tersebut dikerjakan karena hal-hal tersebut dibolehkan dan tidak dijatuhi hukuman, ataukah perbuatan tersebut tetap dilarang tetapi pembuatnya tidak dijatuhi hukuman." Alasan penghapus pidana dalam KUHP dimasukkan ke dalam Bab III dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana."

Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan Wilson mengatakan terdapat moral *force* yang berbeda pada kedua defence tersebut. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Sebagaimana yang diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda dan masih dipakai sampai saat ini. Dari hal itulah penyusun tertarik untuk mengkaji alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan pemaaf) yang ada di dalam KUHP perspektif Hukum Islam.

## B. Jenis-Jenis Alasan Pemaaf Dan Pembenar

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. (Lamintang, 2014). Dalam "dasar-dasar yang meniadakan hukuman" terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang

menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah: (Schaffmeister, 2007).

- 1) Daya paksa (pasal 48 kuhp);
- 2) Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) kuhp);
- 3) Sebab menjalankan perintah undang-undang (pasal 50 kuhp); dan
- 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) kuhp)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- 1) Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- 4) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

### 1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*)

*Overmacht* merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. (Suwarno, 1993)

Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi. Pembahasan lengkap mengenai daya paksa relatif ini sudah penulis bahas pada Bab sebelumnya bagian daya paksa absolut.

### 2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*)

Pasal 49 ayat (2) KUHP Pasal 49 ayat (2) menyatakan: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena

serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana." Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.

### 3. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah,

Pasal 51 ayat (2) KUHP. Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

### C. Penerapan Pembenaan Dalam Pengadilan

Penerapan pembenaan dalam praktik peradilan adalah proses yang kompleks dan memerlukan evaluasi mendalam terhadap konteks, bukti, dan argumen yang dikemukakan. Dengan memahami jenis-jenis pembenaan dan pasal-pasal yang mengaturnya, sistem hukum dapat menegakkan keadilan sekaligus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi pelaku. Penerapan yang tepat dari prinsip-prinsip pembenaan tidak hanya menciptakan keputusan hukum yang adil, tetapi juga berkontribusi terhadap integritas sistem hukum secara keseluruhan. (Surono, 2010).

Beberapa kasus hukum di Indonesia menunjukkan penerapan pembenaan:

1) Kasus Pembelaan Diri: Dalam kasus di mana detektif melakukan tindakan yang merugikan orang lain untuk melindungi diri dari serangan, pengadilan sering kali mempertimbangkan apakah pelaku merasa terancam secara fisik. Dalam kasus ini, hakim akan melihat bukti-bukti yang ada, seperti bukti dan rekaman CCTV.

2) Kasus Keadaan Darurat: Dalam situasi di mana pelaku melakukan pelanggaran hukum untuk mencegah bahaya yang lebih besar, pengadilan akan mengizinkan apakah tindakan tersebut diambil karena tidak ada pilihan lain. Misalnya, seseorang yang mencuri untuk memberi makan pada keluarganya yang kelaparan mungkin mendapatkan pertimbangan khusus jika keadaan sangat mendesak.

### D. Dampak-dampak Penerapan Pembenaan

Pembenaan dalam pidana hukum memiliki berbagai dampak yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari penerapan pembenaan

#### 1. Keadilan bagi Pelaku

Prinsip pembenaan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjelaskan situasi di mana tindakan yang mereka lakukan. Hal ini membantu memastikan bahwa individu tidak dihukum secara tidak adil atas tindakan yang diambil dalam konteks tertentu, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat.

#### 2. Perlindungan Korban dan Masyarakat

Meskipun pembenaan dapat memberikan kebebasan kepada pelaku, proses penilaian yang cermat juga melindungi hak-hak korban. Dalam banyak kasus, pembenaan penerapan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak pelaku dan kepentingan korban, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang dirugikan. (Yudistira, 2016).

#### 3. Rehabilitasi Pelaku

Penerapan pembenaan dapat membuka jalan bagi rehabilitasi pelaku yang menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Dengan memberikan pemahaman tentang situasi yang mendasari tindakan mereka, sistem hukum dapat mendorong pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani proses hukum.

#### 4. Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Diterapkan secara transparan dan adil, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan lebih yakin bahwa hukum tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan nuansa dalam setiap kasus.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Pemaafan merupakan proses yang melibatkan pengurangan atau penghilangan perasaan negatif terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum, pemaafan sering kali dikaitkan dengan tindakan formal seperti grasi atau amnesti yang diberikan oleh otoritas berwenang. Penerapan pemaafan memberikan ruang bagi rehabilitasi pelaku, memungkinkan mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Namun, pemaafan juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan di masyarakat. Pembeneran, di sisi lain, berfungsi sebagai argumen yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Jenis-jenis pembeneran seperti pembelaan diri, keadaan darurat, dan izin hukum memberikan kerangka kerja bagi pengadilan untuk menilai tindakan pelaku dalam konteks yang lebih luas. Penerapan pembeneran dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang kompleks di mana tindakan dilakukan.

Alasan pembeneran dan dan pemaaf dalam KUHP pada dasarnya sudah I sesuai dengan hukum Islam, di samping masih terdapat perbedaan di antara kedua hukum tersebut, dan juga hukum Islam lebih komprehensif dalam mengatur alasan pembeneran dan pemaaf. Dasar penghapusan pidana tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam syariat Islam harus dipertanggungjawabkan kepada pembuat, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenakan hukuman. umur terbebas dari Dalam hukum Islam, anak di bawah. pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam hukum positif hanya mendapatkan keringanan pidana.

Dalam pembaharuan KUHP di Indonesia, asas *structural responsibility* merasa yang di anut dalam hukum Islam dapat diakomodasi. Konsep ini menurut syariat Islam mengandung pesan agar semua pihak bertanggungjawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan

pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep *structural responsibility* tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aliyani, Hesti Hopipah, Dinie Anggraeni Dewi. 2022. Peran Mahasiswa Dalam Mempertahankan Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Vol,6, No 1. Kewarganegaraan.
- Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
- Hanafi, A. 1976. Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan, Zainudin, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabilla Brillianti Sarenc. 2023. Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. Vol. 3, No. 3. penelitian dan pengabdian masyarakat
- Hasan, Zainudin, Maya Zulvi Astarida. 2021. penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan Vol. 1, No.3. Hukum Aldi wiratama, Ajie Haikal,
- Hasan, Zainudin. 2023. Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang undangan di indonesia Vol. 9, No. 14. wahana pendidikan Notonogoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bumi Aksara
- Nugraha, Budi. 2004. Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Tesis Magister, Diponegoro: Universitas Diponegoro
- Nugroho, I. 2010. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. Malang: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Puskasi Universitas Widyagama

P.A.F Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

Suwarno, P.J. 1993. Pancasila budaya bangsa indonesia Yogyakarta: penerbit kanisius

Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti)